



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

xxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

xxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Termohon I;

xxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Termohon II;

Selanjutnya disebut **para Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 27 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 27 September 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari xxxxxx, menikah pada tanggal 26 Juni 1979 di Dusun xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxx, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxx Barus belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan Dalan Nggit Barus bin Linggem Barus menikah sehingga sampai dengan sekarang Pemohon dengan xxxxxxxx belum pernah memperoleh buku nikah;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan xxxxxxxx adalah perawan sedangkan xxxxxx adalah jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan xxxxxx tinggal di rumah orang tua xxxxxxxx di Kabupaten Deli Serdang selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1980 Pemohon dengan xxxxxx pindah ke rumah milik perkebunan di Kecamatan xxxxxx;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Dalan Nggit Barus bin Linggem Barus telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. xxxxxx, perempuan, umur 37 tahun;
  2. xxxxxxx, perempuan, umur 31 tahun;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II, adalah anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxx, sebagaimana tersebut pada poin angka 5 diatas;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan xxxxxx hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon dengan xxxx belum pernah bercerai;
8. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (xxxxxx) adalah Karyawan Swasta;
9. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 4 September 2017 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
10. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus Pensiunan suami Pemohon yang bernama xxxxxx dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan suami Pemohon (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1979 di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 permohonan Pemohon benar, meskipun Termohon I dan termohon II belum lahir yang tidak menyaksikan pernikahan tersebut namun selama Termohon I dan Termohon II hidup bersama dengan Pemohon belum ada orang yang mengatakan pernikahan Pemohon dengan Alm. xxxxx tidak sah;
- Bahwa semua dalil permohonan Pemohon benar;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus supaya terbitnya buku nikah dan dengan buku nikah itu Pemohon mengurus pensiunan almarhum Pemohon sebagai karyawan di sebuah perusahaan perkebunan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum dilaksanakan secara hukum Islam karena Pemohon dan suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa suami pemohon yang bernama xxxxxx adalah beragama Islam dan meninggalnyapun dalam beragama Islam;

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa replik Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;  
Bahwa terhadap replik Pemohon, para Termohon dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa duplik Termohon tetap dengan jawaban para Pemohon;  
Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205195608600002, tanggal 30-07-2018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205192506080159, tanggal 20-09-2011 atas nama suami Pemohon yang bernama xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Surat Keterangan Nikah Nomor: B-181/Kua.02.02.18/Pw.01/09/2018, tanggal 18 September 2018 atas nama xxxxx dan Pemohon (xxxxx) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Surat Keterangan Menikah Nomor: 251-/11.24/SS/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 atas nama xxxxx dan Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Surat Keterangan Kematian Nomor: 145.54/PG-IX/2018, tanggal 29 September 2018 atas nama xxxx dan Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut para Termohon menyatakan membenarkan kebenaran alat bukti tersebut;

### **B. Alat bukti Saksi :**

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxx

- Bahwa hubungan Pemohon dengan xxxxx adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan xxxxx pada tahun 1979;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan xxxxx jajaka;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan abang kandung saksi yaitu xxxxx saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah dan mahar, karena saksi yang beragama Katolik sedangkan pernikahan diadakan secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah xxxxx sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan xxxxx tidak ada hubungan sedarah, keluarga dekat dan tidak ada larangan secara agama untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan xxxxx tinggal di rumah perkebunan tempat suami pemohon bekerja;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya, tinggal bersama tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon mau mengurus pensiunan suaminya yang bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengisbat nikah untuk mengurus buku nikah dan sekaligus mengurus pensiunan suami Pemohon;

## 2. xxxxxx

- Bahwa hubungan Pemohon dengan xxxxxx adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan xxxx pada tahun 1979;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan xxxxx jajaka;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan abang ipar saksi yaitu xxxx saksi hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah, saksi nikah dan mahar, karena saksi yang beragama Katolik sedangkan pernikahan diadakan secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah xxxxx sudah memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan xxxxx tidak ada hubungan sedarah, keluarga dekat dan tidak ada larangan secara agama untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan xxxxx tinggal di rumah perkebunan tempat suami pemohon bekerja;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan suaminya, tinggal bersama tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum mempunyai buku nikah;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2017 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon mau mengurus pensiunan suaminya yang bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengisbat nikah untuk mengurus buku nikah dan sekaligus mengurus pensiunan suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga para Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut bersifat contensius yang dijadikan ahli waris atau anak-anak Pemohon sebagai Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak lagi di umumkanti tetapi cukup memanggil para Termohon untuk menghadiri persidangan serta menjawab kebenaran permohonan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, Hal 144 angka 6, maka menurut Majelis Hakim terhadap perkara tersebut pemeriksaanya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara isbat nikah yang pada ketentuannya tidak wajib mediasi, walaupun itu bersifat contensius (ada pihak

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon). Dan Majelis Hakim dapat melanjutkan persidangan a quo sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan para Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxx, pernikahan dilakukan menurut tata cara agama Islam, pada tanggal 26 Juni 1979 di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxx, saksi nikah yaitu xxxxx dengan mahar berupa uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Pada tanggal 4 September 2017 suami Pemohon (xxxxxx) meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, selama hidup Almarhum bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan perkebunan yang adanya pensiunan jika meninggal, oleh karenanya Pemohon Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah antara Pemohon dengan Almarhum xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat Klas I B berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (xxxxx) menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan (xxxxx) adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tanggal 26 Juni 1979 yang lalu walaupun saksi tidak mengetahui nama wali, dan saksi-saksi nikah pada saat itu namun saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan abang kandung Pemohon yang bernama xxxxxx. Dan selama dalam ikatan sebagai suami istri, Pemohon dan almarhum yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (xxxxxx), menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan Almarhum xxxxx adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tanggal 26 Juni 1979 yang lalu walaupun saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan dengan tata cara hukum Islam namun saksi tahu selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan xxxxxx serta

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum xxxxxx pada tanggal 26 Juni 1979;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum xxxxxx dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Dusun xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, saksi nikahnya xxxxx dengan mahar rp5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah Pemohon belum pernah memperoleh bukti atau buku nikah;
- Bahwa selama hidup Pemohon dengan Almarhum xxxxx belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum xxxxx jejak dan perawan;
- Bahwa semasa hidup Almarhum xxxx bekerja pada sebuah perusahaan perkebunan yang mempunyai pensiunan;
- Bahwa suami Pemohon (xxxx) telah meninggal dunia pada 4 September 2017;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pensiunan Almarhum sehingga Pemohon sangat memerlukan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد  
عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil " ;

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ";

3. Dan hadist Rasulullah SAW:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي  
(عدل) (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan ( Pemohon ) dengan seorang lelaki yang bernama (xxxxx) secara Agama Islam pada tanggal 26 Juni 1979 di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jjs. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxx) dengan xxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1979 di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus eanm puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon.

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1278/Pdt.G/2018 /PA.Stb.*



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Rita Nurtini**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	270.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	361.000,00
<b>(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>			